

PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr. juncto Nomor:

29/PDT/2012/PT.SBY)

Oleh

Tutiek Retnowati

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Febri Sintya Sari

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Pada azasnya suatu putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, Akan tetapi, dalam praktik sering terjadi pelaksanaan putusan hakim, yang dalam hal ini dimulai dengan melaksanakan sita eksekusi, ternyata mendatangkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang dipersengketakan. Akibatnya timbul masalah baru, yaitu adanya bantahan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan alasan bahwa barang yang disita itu diakui sebagai miliknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan; dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: "Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima". Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut yakni perlindungan hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis

Kata Kunci : Perlawanan, Eksekusi, dan Putusan Pengadilan

Abstract

A judge's verdict must be closed but there may be problems in the future implementation. It happens when there is a third party who feels aggrieved his rights and interests with the executing of the injured third party decision filed a lawsuit against the District Court. In principle, a judge's verdict only binds the litigants and does not bind a third party. Will, in practice, be a judge ruling, which in this case begins by executing the execution seizure, turns out to be a loss to a third party unrelated to the disputed case The problem of the emergence of new goods, namely the existence of a rebuttal conducted by a third party on the grounds of the confiscated goods that belong to him. Based on the above description, this research can be done to find out and perform the analysis of Decidend Ratio of Jember District Court Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in examining and

adjudicating disputes over the execution of Court Decisions; and to know and conduct legal analysis for Third parties who feel disadvantaged by the decision. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the ratio of Decision of the District Court of Jember Number: 152 / Pdt.Bth / 2014 / PN.Jr. in examining and adjudicating disputes over the execution of the Court's Decision in accordance with the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1281 K / Sip / 1979 dated April 15, 1981 which states: "Denial of execution lodged after execution is unacceptable". Legal protection for third parties who feel disadvantaged by the verdict is the law in the form of both preventive and repressive, both oral and written.

Keywords : *Resistance, Execution, and Court Decision*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, di mana hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang mendukung mekanisme tersebut. Kepentingan-kepentingan yang menjadi sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, sehingga apabila terjadi suatu sengketa tidak menimbulkan pertentangan yang membahayakan dua belah pihak yang bersengketa, adanya pengadilan diharapkan dapat memutus perkara dengan cara dan putusan seadil-adilnya.

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini diatur dalam hukum perdata (*civil procedural law*). Pengaturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan dipenuhi sebagaimana mestinya.¹

Masalah eksekusi merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh majelis hakim perlu adanya penguasaan materi penyitaan khususnya sita eksekutorial yang mendalam selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan permohonan sita eksekutorial tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut.

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 16.

perlawanan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diadakan ketika diumumkan, dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding sesudah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu.²

Apabila dari putusan tersebut sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berpekar ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam praktik, sering terjadi bahwa pihak yang kalah dalam keputusan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan dan memenuhi isi keputusan dengan berbagai alasan. Akibatnya pihak yang menang dalam keputusan tersebut merasa dirugikan, karena usahanya mengajukan gugatan ke pengadilan akan sia-sia, jika akhirnya hanya mendapatkan kemenangan diatas kertas saja. Hal ini juga dapat berakibat berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan sekaligus akan menurunkan wibawa pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu.

Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".³

Berbicara tentang pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan hakim, maka hal yang demikian itu hanya dapat ditujukan kepada putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan *condemnatoir* tersebut, tidak hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga realisasinya yang dapat dipaksakan, jadi mempunyai kekuatan eksekutorial yang diperoleh dari

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur-Bandung, Bandung, 1982, h. 132.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 183.

pencantuman "Demi Keadilan Berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa" pada kepalanya.⁴

Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk:⁵

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Mengosongkan sebidang tanah;
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Menghentikan suatu perbuatan tertentu; dan
5. Membayar sejumlah uang.

Putusan hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut. Dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Putusan ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang terkalahkan untuk melaksanakan atau merealisasikan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam amar atau dictum putusan pengadilan.⁶

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak.⁷ Dan dimungkinkan juga mereka tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Maka konsekuensinya, yang khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat.⁸

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan

⁴ Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, h. 141.

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, 1997, h. 130.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 183.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 5.

⁸ *Ibid.*

putusan secara eksekusi.⁹

Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Berdasar atas hal di atas, apabila pihak yang kalah dalam keputusan tidak memenuhi dan melaksanakan dengan sukarela keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat meminta kepada hakim pengadilan untuk memaksa dilaksanakannya keputusan tersebut oleh pihak yang kalah dalam keputusan. Paksaan pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan dengan jalan menyita barang-barang milik pihak yang kalah, baik barang bergerak maupun barang tetap untuk memenuhi isi dari keputusan tersebut. Dalam hukum acara perdata penyitaan yang demikian itu disebut sita eksekusi dan diatur dalam Pasal 197 HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedang untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 209 RBg.

Pada azasnya suatu putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, demikian ketentuan Pasal 1917 Burgerlijk Wetboek. Akan tetapi dalam praktik sering terjadi pelaksanaan putusan hakim, yang dalam hal ini dimulai dengan melaksanakan sita eksekusi, ternyata mendatangkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang dipersengketakan. Akibatnya timbul masalah baru, yaitu adanya bantahan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan alasan bahwa barang yang disita itu diakui sebagai miliknya. Biasanya masalah ini dapat timbul antara lain karena kurang sempurnanya pelaksanaan sita eksekusi tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kasus yang sering terjadi dalam praktek, yaitu adanya barang-barang yang telah disita eksekusi oleh pengadilan, ternyata sebelum sita eksekusi itu dilaksanakan dijual oleh pemiliknya yang dikalahkan dalam putusan hakim kepada pihak ketiga.

Akibatnya pihak ketiga yang tidak tahu sama sekali bahwa barang yang dibelinya itu merupakan barang sitaan dalam perkara perdata merasa dirugikan haknya. Sehingga pihak ketiga sebagai pihak yang beritikad baik perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kembali haknya yang dirugikan. Untuk itu hukum acara perdata menyediakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak ketiga yang dirugikan untuk mendapatkan haknya kembali, dengan jalan mengadakan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi.

Sebagaimana hal yang terurai di atas tersebut, terdapat contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr. tanggal 24

⁹ Ibid.

November 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 13 Maret 2012, yang mana atas penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/PDT/2012/PT.SBY. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr. tersebut, dalam hal akan melaksanakan eksekusi atas objek sengketa, diajukan perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) sebagaimana perkara perlawanan Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Apa ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan?
2. Apa perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut?

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu kepada aturan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian fokus yang menjadi kajiannya adalah hukum positif. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subjek sangat menonjol.¹⁰

B. PEMBAHASAN

Bahwa ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Heneng Pujadi, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator. Namun, berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
2. Bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya sebagaimana surat bantahan Pembantah, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum: "Menyatakan Pelawan adalah pemilik

¹⁰ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 9.

dari tanah yang terletak di Dusun Sira'an Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor: 594/218/436.528/2007 tertanggal 12 Maret 2007".

3. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu: (1) Mahfud; (2) Suman; dan (3) Holil.
4. Dari keterangan saksi Mahfud yang menerangkan kalau obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Terbantah dan sudah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember. Berdasarkan keterangan saksi Mahfud tersebut, maka Majelis Hakim agar memperoleh data yang valid, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pengetahuan Hakim membuka register eksekusi di Kepaniteraan Perdata yang mana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar objek sengketa telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr Jo No.33/Pdt.Ex/2014/ PN.Jr.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: "Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima"; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan provisi pembantah yaitu menanggukhan pelaksanaan Eksekusi Nomor: 33/Pdt.Ex/2014/PN.Jr atas Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 11 Nopember 2011 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Jr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 13 Maret 2012 Nomor: 29/Pdt/2012/PT.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Juli 2013 Nomor: 2546 K/2012. Bahwa karena bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Provisi Pembantah tidak dapat diterima. Oleh karena bantahan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan ratio decidendi atau pertimbangan hakim tersebut di atas, maka majelis hakim pemeriksa dalam perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menyatakan tuntutan provisi Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hakim dalam mengadili perkara-perkara di Pengadilan mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan, oleh sebab itu hakim harus mencerminkan sikap keadilan, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, sehingga hakim dalam hal menghadapi sebuah perkara hakim harus bersikap: Hakim harus bersikap objektif.

Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara harus berlaku adil, obyektif dan fair tidak boleh memihak pada salah satu pihak, kedua belah pihak harus diperlakukan secara berimbang. Sikap obyektif atau tidak memihaknya Pengadilan di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak atau tidak bersikap berat sebelah, untuk menjamin sikap seperti ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan bila ternyata hakim tidak bersikap objektif, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya yang disebut hak ingkar.¹¹ Objektivitas dalam arti apabila terdapat hubungan sedarah antara pihak yang berperkara dengan hakim maka hakim tersebut tidak diperbolehkan untuk menyidang dan memutus sebuah perkara tersebut.

Hakim bersifat pasif

Bahwa dalam suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan atau tindakan untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke Pengadilan hakim bersikap pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan ke persidangan Pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara-perkara tersebut dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.¹²

Dengan demikian Pengadilan sebagai tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan maka harus bisa bersikap tegas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Peradilan sehingga dengan adanya sikap-sikap hakim seperti ini maka para pihak yang berperkara tidak bisa dengan sewenangnyanya untuk berlaku dan bertindak di Pengadilan dikarenakan sudah ada aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh hakim.

Sebagai contoh sikap hakim dalam proses persidangan di Pengadilan terhadap gugat perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak (party verzet) dengan gugat perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga (derden verzet) sama saja, seperti proses berperkara pada tingkat awal dimulai dengan menggunakan proses-proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 19.

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 18.

Sikap hakim yang akan memproses kasus para pihak yang akan melakukan gugat perlawanan ini, yaitu bersifat "kasuistis", artinya apabila Pelawan dapat membuktikan alasan perlawanannya maka tentu saja akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, demikian pula sebaliknya, kalau Pelawan tidak dapat membuktikan alasannya tentu saja perlawanannya akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar.

Dalam analisis perkara Perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., menurut penulis, sudah tepat pertimbangan hukumnya majelis hakim yang menyatakan bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terkait upaya perdamaian tersebut berhasil atau tidak itu dikembalikan lagi kepada para pihak yang bersengketa. Namun, dalam Perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., upaya perdamaian antara pihak tersebut tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Februari 2015.

Bahwa sudah tepat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal tersebut. Lebih lanjut hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keterangan saksi Mahfud yang menerangkan kalau obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Terbantah dan sudah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, dan setelah Hakim membuka register eksekusi di Kepaniteraan Perdata yang mana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar objek sengketa telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr Jo No.33/Pdt.Ex/2014/ PN.Jr., Majelis Hakim akhirnya memperoleh data yang valid.

Bahwa sudah tepat pertimbangan hakim dalam perkara perkara Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., yang pertimbangannya yakni bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: "Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima". Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 tersebut di atas, dalam hal pengajuan bantahan terhadap eksekusi yang telah dilakukan dan bantahannya tidak dapat diterima, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281 K/Sip/1979, tertanggal 15 April 1981. Bahwa bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.¹³

¹³ H.M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 18.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2584 K/Pdt/1986, tertanggal 14 April 1988. Bahwa karena Pembantah pengajuan bantahannya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, bantahan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁴
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403 K/PDT/1995, tertanggal 28 Agustus 1997. Bahwa penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap sita eksekusi. Yang berhak melakukan Bantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita.¹⁵

Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr., yang menyatakan bahwa bantahan Pembantah tidak dapat diterima, adalah sudah tepat.

Hakim dalam memutus dan menetapkan suatu perkara diberikan kebebasan oleh Undang-Undang dalam menggunakan metode penafsiran hukum apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas, agar tidak ada keragu-raguan dalam memutuskan perkara yang dihadapkannya.

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah Undang-Undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara yang konkrit. Karena hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Sehingga segala putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, untuk dijadikan sabagai dasar dalam mengadili.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:

1. Kontrol intern (internal control). Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktual masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis, bentuk kontrol semacam itu

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrative atau built in control.

2. Kontrol ekstern, pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, control politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawarah Masyarakat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif), kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (judicial control) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
2. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan keliru.
3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol a-priori, pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah, kontrol a-priori mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
 - b. Kontrol a-posteriori, Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah, pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:

1. Pengawasan dari segi "hukum" (legalitas). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (rechtmatigheid), kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (opportunitas), pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (doelmatigheid). Kontrol

internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechtmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (*opportunitas*).

3. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan mengutip pendapat Hertogh dapat dibedakan atas:
4. Pengawasan unilateral (*unilateral control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawas.
5. Pengawasan refleksif (*reflexive control*), pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.¹⁶

Putusan Hakim atau putusan pengadilan memungkinkan terjadi kekhilafan atau kekeliruan. Sehingga untuk mencegah adanya kekeliruan dan kekhilafan tersebut, undang-undang memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang haknya terlanggar, yaitu dengan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Agar terwujud keadilan dan kebenaran bagi para pihak yang bersengketa atau pihak yang berperkara. Berikut diuraikan mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan:

1. Upaya Hukum Biasa
2. Perlawanan (*verzet*)
3. Banding
4. Kasasi
5. Upaya Hukum Luar Biasa
6. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)
7. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 152/Pdt.Bth/2014/PN.Jr. dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan atas eksekusi Putusan Pengadilan yakni Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar objek sengketa telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.Jr Jo No.33/Pdt.Ex/2014/ PN.Jr. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: "Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima". Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 tersebut di atas, dalam hal pengajuan

¹⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, h. 133.

bantahan terhadap eksekusi yang telah dilakukan dan bantahannya tidak dapat diterima.

2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut yakni perlindungan hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Pada perlindungan hukum preventif ini, pihak ketiga yang dirugikan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, sedangkan pada perlindungan represif, pihak ketiga yang dirugikan berhak atas perlindungan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Majelis Hakim harus lebih teliti dalam pertimbangan putusannya, dan lebih memperhatikan rasa keadilan di samping kepastian hukumnya, hal ini agar tidak semakin banyaknya pihak yang dirugikan dalam suatu putusan pengadilan atas perlawanan pihak ketiga.
2. Sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan karena gugatan perlawanannya ditolak atau dikalahkan, hendaknya pihak yang dirugikan/pelawan tersebut menggunakan haknya sebagai pihak yang kalah yakni dengan menempuh upaya hukum banding, dan jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perlindungan hukumnya yang dapat ditempuh yakni dapat berupa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Andi Tahir Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.

H.M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, 1997.

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.

W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur-Bandung, Bandung, 1982.